

BAB V

PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak terdapat problem atau masalah dari Faktor Hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dalam penerapan Restoratif Justice bagi penanganan ABH.
2. Tidak terdapat problem atau masalah dari faktor Aparat Penegak Hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dalam penerapan Peradilan restorative bagi penanganan ABH.
3. Terdapat Problem atau masalah dari faktor sarana dan fasilitas dalam penanganan ABG di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang seperti Ruangan serta biaya.

5.2.SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang diambil diatas, maka saran yang perlu di perhatikan yaitu :

1. Pemerintah harus menyediakan sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan restoratif justice seperti, ruangan yang memadai khususnya ruang tunggu anak dan ruang sidang anak, serta biaya yang cukup.
2. Perlu dibuat Peraturan perundang-undangan khusus berkaitan dengan Penerapan Peradilan restorative dalam penanganan ABH oleh aparat penegak hukum di pengadilan.

DAFAR PUSTAKA

1. Buku-Buku :

Fatahila Syukur Abdula, dan D.S Dewi, *Mediasi Penal; Penerapan Restorasi Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011

Muhamad Abdulkadir ; *Hukum dan Penelitian Hukum*; Citra Adytya Bandung, 2004

Mulyadi Lilik : *Pengadilan Anak di Indonesia; Teori,Praktek dan permasalahannya*,Mandar Maju,Bandung,2005

Supeno Hadi; *Kriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010

Soekanto Soerjono; *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press 2008

Prakoso Abintoro; *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*;LG Jogjakarta 2013

Soetedjo Wagiaty *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung 2008

Waluyadi; *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung 2009

Wahid Abdul ; *Perlindungan terhadap Korban kekerasan Seksual*,Refika Aditama,Bandung 2001

2.Peraturan Perundang-Undangan

UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

3.Peraturan Pemerintah :

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008
tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI

Sura Keputusan Bersama MA, Jaksa Agung, POLRI, Menteri Hukum dan
Ham RI, Menteri Social dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan
hukum.

Perda No 7 Tahun 2013 Provinsi NTT Tentang Perlindungan Anak

4.Sumber Lain:

www.statushukum/penegakan

www.artikata.com

www.hukumblogspot.com

www.penegakanhukum.com